

Produksi Menurut Muhammad Abdul Mannan dan Relevansinya Terhadap Sustainable Development Goals (SDGs)

Rahmat Fitriansyah^{1*}, Nurul Huda²⁾

¹Kajian Wilayah Timur Tengah dan Islam, Universitas Indonesia

²Sekolah Pascasarjana, Universitas Yarsi

*Email korespondensi: rahmat.fitriansyah@ui.ac.id

Abstract

Islam controls all aspects of human economic life, including production, distribution, and consumption—activities that are crucial for generating economic growth. According to an article by Abdul Mannan, this production paradigm establishes the idea that morality and profit are both important factors in economic welfare. This study is driven by moral responsibility disparities that are at odds with the idea of production and a need to examine how thinking relates to the SDGs agenda. In-depth analysis of this relevance is done using the characters' thinking. This study employs a qualitative methodology, a library research approach, and content analysis as the research tool. This investigation clarifies Mannan's theory of production. The findings of this study demonstrate that Mannan's ideas about Islamic production are highly pertinent to the SDGs, which can also promote moral responsibility in every aspect of production.

Keywords : *Pemikiran Ekonomi, Teori Produksi Islam, Ekonomi Islam, SDGs*

Saran sitasi: Fitriansyah, R., & Huda, N. (2023). Produksi Menurut Muhammad Abdul Mannan dan Relevansinya Terhadap Sustainable Development Goals (SDGs). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(02), 1958-1966. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8925>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8925>

1. PENDAHULUAN

Islam mengatur setiap aktivitas ekonomi manusia, seperti konsumsi, distribusi, dan salah satunya adalah produksi. Dalam kegiatan produksi, islam mengatur agar produk yang dihasilkan adalah produk yang halal, baik dan sesuai dengan syariah, serta dapat memberi manfaat kepada manusia sehingga terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan. Ekonomi Islam dipahami sebagai ilmu dan penerapan larangan hukum syariah untuk menjaga ketidakadilan dalam perolehan dan pemanfaatan sumber daya alam untuk tujuan memenuhi kebutuhan manusia dan menegakkan kewajiban individu kepada Allah SWT dan masyarakat pada umumnya (Khan, 1994).

Dengan memenuhi kebutuhan konsumen akan barang dan jasa, produksi berkontribusi pada siklus konsumsi. Produksi dapat didefinisikan sebagai proses mengubah input menjadi output dengan tujuan menghasilkan tidak hanya keuntungan tetapi juga memperhitungkan konten yang diberkati yang berada di sumber daya dan produk. Produksi, yang

melibatkan kehadiran manusia dalam menciptakan output dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, berperan penting dalam menggerakkan kegiatan ekonomi yang mendukung kesejahteraan dan meningkatkan taraf hidup suatu bangsa.

Abdul Mannan mendefinisikan ekonomi Islam sebagai ilmu sosial yang menyelidiki masalah keuangan yang dihadapi komunitas penganut prinsip-prinsip Islam, karena melalui penerapan prinsip-prinsip inilah umat manusia mencapai *al-falah* (Abdul Mannan, 1995). Tiga kegiatan ekonomi utama dalam ekonomi Islam adalah produksi, konsumsi, dan distribusi. Mannan mengemukakan gagasan bahwa dalam hal produksi, kesejahteraan ekonomi mencakup pertimbangan moralitas dan spiritualitas serta lingkungan (Menita, 2017).

Sejalan dengan prinsip produksi islam, PBB menetapkan Sustainable Development Goals (SDGs) dijadikan pedoman agenda pembangunan dunia yang bertujuan untuk memperoleh kesejahteraan melalui pembangunan yang berkelanjutan di kawasan dunia

dengan mengatasi tantangan global seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, dan perubahan iklim. Dalam konteks produksi, Muhammad Abdul Mannan telah menunjukkan dalam tulisannya bahwa produksi yang berkelanjutan dapat membawa manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan yang signifikan. Produksi yang berkelanjutan juga dapat membantu mencapai beberapa tujuan SDGs, seperti tujuan 8 tentang pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, tujuan 12 tentang konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, serta tujuan 13 tentang tindakan iklim.

Menelaah dari pemikiran Mannan, dan melihat realitas yang terjadi saat ini bahwa aktivitas produksi yang dilakukan saat ini masih banyak yang jauh dari ideal dan tidak berlandaskan kepada prinsip moral dan berlandaskan kepada SDGs, terkhususnya di Indonesia yang memiliki skor SDGs 69,16 pada tahun 2022, dibawah Malaysia, Singapura, Vietnam, dan Thailand (Sachs et al., 2022). Masih kurangnya kesadaran akan prinsip produksi dalam islam dan SDGs dapat menimbulkan kerusakan lingkungan, ekosistem dan mendorong lebih cepat krisis iklim. Serta ketimpangan sosial yang terjadi hingga saat ini.

Beberapa penelitian terbaru telah dilakukan yang berkaitan dengan pemikiran ekonom M. Abdul Mannan dan SDGs. Studi oleh Imtinan pada tahun 2021 membahas tentang teori produksi dalam pemikiran ekonomi Islam Muhammad Abdul Mannan yang merupakan mazhab mainstream. Penelitian oleh Hamzah & Rasidin pada tahun 2020 membahas distribusi dalam pemikiran ekonomi Islam kontemporer Muhammad Abdul Mannan secara teoritis. Sementara itu, Hidayat pada tahun 2021 menelaah pemikiran Muhammad Abdul Mannan dalam ekonomi Islam secara umum. Faizah pada tahun 2019 membahas tentang pemikiran Muhammad Abdul Mannan tentang produksi. Studi oleh Latifah pada tahun 2022 membahas tentang peran ekonomi syariah dalam mendukung terwujudnya sustainable development goals (SDGs) di Indonesia. Trimulato et al. pada tahun 2021 membahas tentang SDGs melalui pembiayaan produktif UMKM di Bank Syariah, sementara Del-Aguila-Arcenales et al. pada tahun 2022 membahas pengaruh tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) sosial, lingkungan, dan ekonomi terhadap keberlanjutan kewirausahaan dan daya saing. Namun, belum ada pembahasan khusus mengenai produksi dalam Islam dan relevansinya terhadap SDGs menurut Muhammad Abdul Mannan.

Tentang ini, penulis ingin berbicara lebih banyak tentang teori produksi Muhammad Abdul Mannan dan bagaimana kaitannya dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) anggota PBB.

Biografi Muhammad Abdul Mannan

Lahir pada tahun 1938, Muhammad Abdul Mannan adalah warga negara Bangladesh. Reshmi dan Ghalib adalah nama dua anak Muhammad Abdul Mannan dari pernikahannya dengan seorang ilmuwan politik bernama Nargis. Seluruh hidupnya diabdikan untuk bidang ekonomi dan pendidikan Islam. Karena kecintaannya pada bidang tersebut, ia menyelesaikan gelar sarjana ekonomi di Universitas Rajshahi pada tahun 1960 sebelum melanjutkan studi master dan PhD di bidang ekonomi di Universitas Michigan (Qoyum et al., 2021).

Karier Muhammad Abdul Mannan membawanya ke luar Bangladesh; dia juga pernah bekerja di Pakistan, AS, Papua Nugini, dan Arab Saudi. Muhammad Abdul Mannan adalah seorang profesor di Universitas King Abdul Aziz di Jeddah, Pusat Penelitian Ekonomi Islam Internasional Arab Saudi. Ia juga memberikan kuliah tamu di Georgetown University di Amerika Serikat dan Moslem Institute di London. Muhammad Abdul Mannan bergabung dengan Islamic Development Bank dan naik ke posisi peneliti senior di bidang ekonomi Islam setelah menyelesaikan pekerjaan akademiknya (Qoyum et al., 2021).

Selama 30 tahun karirnya, Mannan memegang sejumlah posisi penting di berbagai bisnis dan institusi pendidikan tinggi. Ia menerbitkan buku pertamanya, *Islamic Economics: Theory and Practice*, di Pakistan pada tahun 1970. Buku tersebut telah diterbitkan sebanyak 15 kali, mengalami revisi bahasa Inggris pada tahun 1986, dan telah diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa. Pada kenyataannya, ekonomi Islam baru sedang mencari formulanya pada tahun 1970-an, meskipun Mannan telah berhasil memeriksa lebih lengkap dasar dan ciri khas ekonomi Islam. Fiqh muamalah kemudian dipahami sebagai ekonomi Islam.

Asumsi Dasar Muhammad Abdul Mannan

Mannan memajukan sejumlah asumsi mendasar untuk membangun gagasan ekonomi Islam, di mana kerangka kelembagaan ekonomi Islam diusulkan. Asumsi dasar yang dimaksud adalah (Qoyum et al., 2021):

- a. Mannan menolak gagasan keselarasan kepentingan yang ditimbulkan oleh mekanisme pasar, yang merupakan sejenis teori yang dikemukakan oleh Adam Smith;
- b. Mannan menolak pemikiran Marxis karena tidak menghasilkan perubahan yang lebih baik dalam masyarakat;
- c. Hasil pengamatan berdasar pada wahyu dan data historis
- d. Mannan menolak gagasan tentang kekuatan produsen dan kekuatan konsumen;
- e. Mannan menolak gagasan bahwa kepemilikan pribadi dilarang kecuali tunduk pada kewajiban moral dan etika;
- f. Mannan menentukan dasar piramida basic economic functions (konsumsi, distribusi, produksi).

Kerangka Institusional Ekonomi Islam Menurut Muhammad Abdul Mannan

Berdasarkan dasar tersebut, maka kerangka kelembagaan adalah sebagai berikut:

Pertama, ada hubungan yang erat antara manusia, masyarakat, dan negara. Individu memiliki dampak signifikan pada bagaimana masyarakat dan bangsa berubah. Setiap kegiatan ekonomi berputar di sekitar pertukaran individu. Pentingnya posisi individu meniscayakan perlunya nasihat yang dapat mengarahkannya ke arah kebenaran. Aturan-aturan ini juga bertindak sebagai pemeriksaan sosial terhadap perilaku masyarakat. Kesalehan adalah ukuran kebajikan individu, dan karena masyarakat dan negara masing-masing memainkan peran yang menyeimbangkan satu sama lain, tidak ada konflik antara manusia, masyarakat, dan negara (Qoyum et al., 2021).

Kedua, Kepemilikan pribadi dengan keterbatasan. Menurut Mannan, Allah SWT adalah pemilik tunggal dari semua properti. Hanya titipan yang digunakan oleh manusia yang bertindak sebagai khalifah, yang tanggung jawabnya telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW, yang dianggap sebagai harta. Islam mengakui kepemilikan resmi untuk sektor swasta, tetapi legitimasi ini tidak mutlak karena harta tetap memiliki tanggung jawab yang harus dipenuhi, seperti zakat. Selain itu, kepemilikan pribadi harus diatur sedemikian rupa, antara lain: Tidak boleh ada aset yang ditinggalkan, penggunaan yang tidak berbahaya, atau konsentrasi kekayaan di tangan segelintir individu. Apabila terdapat penyimpanan

dari syarat-syarat tersebut di atas, maka negara diperbolehkan untuk mengambil tindakan (Qoyum et al., 2021).

Sekalipun kepemilikan diakui secara formal dalam ekonomi Islam, legalitasnya tidak mutlak. Kewajiban agama, moral, dan masyarakat semuanya termasuk dalam validitas ini. Ada pedoman atau persyaratan untuk kepemilikan diri, seperti menahan diri untuk tidak mengeksploitasi atau merampas hak orang lain. Setiap orang memiliki hak yang sama dalam melakukan kegiatan produktif, termasuk dalam hal penggunaan sumber daya.

Ketiga, Regulasi pemerintah atas proses pasar. Di mana penawaran dan permintaan berada dalam ekuilibrium, proses pasar menentukan harga. Untuk menentukan titik pertemuan antara sistem harga dan perencanaan negara, Mannan menganjurkan perpaduan yang menggabungkan kontrol, kolaborasi, dan persaingan. Namun, Mannan tidak memberikan penjelasan rinci tentang bagaimana campuran ini harus diterapkan. Mannan percaya bahwa negara harus berperan dalam memastikan keadilan dan sistem pasar yang kuat untuk memenuhi kebutuhan mendasar (Qoyum et al., 2021). Mannan menambahkan pula bahwa mekanisme pasar yang gagal di karenakan ketimpangan pendapatan dan mekanisme pasar (Ulum, 2009).

Peranan utama dalam sistem ekonomi dipegang oleh negara (Ali, 2013);(Tho'in, 2015). Oleh sebab itu Mannan berpendapat efisiensi tidak lebih penting dibandingkan dengan keadilan, terutama dalam masalah pemenuhan kebutuhan pokok dan kebutuhan dasar. Mannan mendukung regulasi ekonomi pemerintah. Perspektif Mannan didasarkan pada analisisnya, yang menurutnya efisiensi adalah syarat untuk produksi barang dan jasa serta untuk distribusi yang adil dan merata. Beberapa ekonom yang mengikuti aliran arus utama tidak menganut ide efisiensi.

Keempat, penggunaan zakat. Setiap Muslim memiliki kewajiban untuk membayar zakat, yang digunakan oleh pemerintah sebagai pendapatan. Zakat memiliki dampak yang signifikan dalam membawa transformasi masyarakat menjadi lebih baik. Zakat berfungsi sebagai sarana distribusi dengan memindahkan kekayaan dari yang kaya ke yang membutuhkan (Qoyum et al., 2021).

Mannan melanjutkan dengan mengatakan bahwa karena zakat mentransfer sebagian uang dari yang kaya kepada yang membutuhkan, ia juga berperan

dalam program distribusi yang dikelola negara. Namun, Mannan tidak menjelaskan dalam tulisannya bagaimana zakat dan fiskal atau kebijakan pemerintah terkait. Perdebatan tentang hubungan antara zakat dan kebijakan negara sangat penting karena dapat menentukan bagaimana zakat harus dimasukkan ke dalam strategi fiskal suatu negara (Ulum, 2009).

Kelima, melarang bunga. Mannan menolak riba yang dilakukan oleh bank konvensional dan justru menganjurkan transaksi berdasarkan akad yang sah (halal), seperti murabahah, mudharabah, ijarah, musyarakah, kafalah, wakalah, dan sebagainya. Sebagai ilustrasi, pertimbangkan mudharabah (penyertaan modal), di mana para pihak terkena risiko manajemen. Juga, konsep ini mempromosikan pendirian bank syariah yang menggunakan kontrak yang sesuai dengan syariah (Qoyum et al., 2021).

Mannan menawarkan solusi alternatif untuk masalah sistem bunga dengan mengubah sistem bunga menjadi sistem bagi hasil (untung/rugi). Mannan mengklaim sistem ini lebih adil karena tidak ada yang dirugikan. Kerjasama dalam mudharabah inilah yang dimaksud dengan penawaran ini. Melalui sistem kerjasama mudharabah, perekonomian akan semakin sejalan dengan syariat Islam tentang kerjasama, selain memenuhi ruh Al-Qur'an. Mannan menyediakan berbagai sistem, seperti ijarah, musyarakah, wakalah, kafalah, hiwalah, dan lain-lain, selain sistem transaksi kolaboratif mudharabah. Gagasan untuk membangun bank syariah yang saat ini menjamur di Indonesia bahkan di seluruh dunia, berkembang atas saran Mannan. Karena perbankan syariah mampu menjaga keseimbangan antara sektor riil dan sektor moneter, ia kebal terhadap krisis moneter ketika terjadi. Dengan demikian, ini adalah manfaat utama lain dari sistem ekonomi Islam bila dibandingkan dengan sistem ekonomi Barat (Ulum, 2009).

2. METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian ini meliputi pendekatan kualitatif dan tinjauan pustaka. Serangkaian tugas yang berhubungan dengan membaca, mencatat saat Anda membaca, dan memelihara bahan penelitian


Anda membentuk studi literatur. (Zed dalam (Gunartin, 2017)). Teknik analisis menggunakan paradigma induktif, yaitu menganalisa fakta, dan fenomena sosial yang terjadi. Lalu dilakukan analisa mendalam serta teorisasi dengan melakukan kolaborasi bahan primer, yaitu buku yang ditulis oleh Muhammad Abdul Mannan, sebagai fokus utama untuk mengkaji aspek-aspek pemikiran ekonomi Islam yang berkaitan dengan teori produksi. Penulis menambahkan data melalui jurnal ilmiah dan buku-buku ekonomi islam agar dapat memberikan gambaran secara lebih menyeluruh dan mendalam.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pemikiran Muhammad Abdul Mannan Tentang Produksi

Mannan berpendapat bahwa, langkah awal dalam mengembangkan ilmu ekonomi Islam adalah menentukan fungsi ekonomi dasar yang mencakup, konsumsi, produksi, dan distribusi. Pada setiap aktifitas ekonomi, aspek konsumsi selalu terkait dengan aspek produksi. Mannan dalam bukunya menawarkan prinsip dasar, prinsip kesejahteraan ekonomi, yang harus selalu diperhatikan selama proses produksi. Produksi harus dilakukan dalam sistem ekonomi kapitalis dengan memperhatikan prinsip kesejahteraan ekonomi. Produksi yang memberikan kekhasan Islam adalah kesejahteraan umum, yang mencakup tidak hanya masalah keuangan dan materi tetapi juga yang terkait dengan etika, agama, pendidikan, dan lingkungan, dan lainnya (Abdul Mannan, 1995).

Kesejahteraan ekonomi, menurut Mannan, merupakan prinsip utama yang harus selalu diperhatikan dalam proses produksi. Kesejahteraan ekonomi dalam Islam tercermin dari bertambahnya pendapatan yang diakibatkan oleh meningkatnya produksi dari hanya barang-barang yang berfaedah melalui pemanfaatan sumber-sumber daya secara maksimum, baik manusia maupun benda, demikian juga melalui ikut sertanya jumlah maksimum orang dalam proses produksi.



Ajaran Islam tetap mengatur konsumsi meskipun sistem produksi dicirikan oleh pemuasan banyak keinginan dengan jumlah tenaga kerja yang paling sedikit. Islam berpendapat bahwa kemakmuran ekonomi tidak harus dijamin dengan peningkatan output produk karena penting juga untuk memperhitungkan konsekuensi yang akan ditimbulkan oleh hal-hal yang diciptakan. Islam melarang pembuatan barang-barang tertentu karena hal itu tidak pasti mengarah pada kemakmuran ekonomi yang lebih besar, seperti produksi alkohol. Sistem produksi Islam diatur oleh hukum Al-Quran dan Sunnah, berbeda dengan sistem produksi komersial tradisional.

Sistem produktif dalam sebuah negara harus dikendalikan dengan kriteria objektif (diukur dengan kesejahteraan material) dan subjektif (tercermin dari segi etika ekonomi Islam). Mannan telah mengklarifikasi bahwa selain meningkatkan fungsionalitas produk, produksi juga memiliki komponen kesejahteraan sosial. Selain itu, sistem produksi Negara Islam harus didasarkan pada faktor objektif dan subjektif. Aspek subjektif diterapkan pada proses manufaktur yang memasukkan nilai-nilai ekonomi Islam, sedangkan aspek objektif merupakan cerminan dari kesejahteraan material.

Meskipun tidak secara khusus menyebut istilah “produksi” secara keseluruhan, pendapat Mannan pada hakekatnya mencerminkan pemikiran para ekonom muslim terdahulu yang meyakini bahwa pada masa Nabi, produksi sudah dimulai karena adanya substansi dalam semua kegiatan muamalah yang ada dilakukan oleh masyarakat pada saat itu. Produksi bukanlah proses menciptakan secara fisik sesuatu yang sudah ada, melainkan usaha kelompok untuk

menghasilkan atau meningkatkan utilitas komoditas atau jasa untuk kepentingan semua (Faizah, 2019).

Mazhab mainstream setuju bahwa keinginan manusia yang tak terkendali bertabrakan dengan sumber daya yang terbatas untuk menyebabkan tantangan ekonomi. Misalnya, selama epidemi dan perang Rusia-Ukraina, yang menyebabkan kekurangan gandum dan kenaikan harga minyak di lokasi dan periode tertentu. Hal ini terjadi sebagai akibat dari variasi regional dalam ketersediaan biji-bijian dan minyak. Akibatnya, sumber daya yang dibatasi adalah asli dan telah dibenarkan dalam QS. Al-Baqarah 2:155

Manusia tidak akan pernah merasa puas, ia akan terus merasa kekurangan saat di beri sesuatu. Mazhab mainstream dengan ekonomi konvensional memiliki kesamaan dalam memandang bahwa masalah ekonomi diakibatkan oleh kurangnya sumber daya. Namun bagaimana masalah diselesaikan berbeda. Manusia diharapkan untuk mengklasifikasikan dan memprioritaskan kebutuhan mereka, memeringkatnya dari yang paling penting hingga yang paling tidak penting, dengan tuntutan yang tidak terbatas dan sumber daya yang sedikit. Dalam ekonomi tradisional, skala prioritas ditetapkan tergantung pada preferensi masing-masing orang, memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah akan mempertimbangkan aturan agama atau tidak.

Menurut Mannan, utilitas atau pencapaian nilai guna terkait dengan produksi. Barang dan jasa yang diproduksi harus halal dan menguntungkan sesuai dengan hukum syariah agar dapat bermanfaat. Mannan mengklaim bahwa menaikkan tingkat produksi dengan sepenuhnya memanfaatkan tenaga manusia, modal, dan sumber daya alam akan meningkatkan pendapatan (Abdul Mannan, 1995).

Mannan mencoba menelaah sejarah Islam, dan terlihat bahwa Islam menghargai pembangunan ekonomi yang seimbang antara pertanian dan industri selama empat belas abad yang lalu. Menurut Islam, penggunaan tanah harus dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan fungsinya sebagai faktor produksi jika ingin tercapai pertumbuhan yang seimbang. Namun, tidak boleh dilupakan bahwa Islam menyatakan bahwa keterlibatan pemerintah diperlukan untuk mengubah praktik masyarakat yang hanya mengandalkan satu pekerjaan sementara mengabaikan yang lain sehingga merugikan keseluruhan. Misalnya, jika masyarakat hanya memprioritaskan operasi pertanian dan mengabaikan pekerjaan lain seperti investasi atau kegiatan industri, pemerintah negara bagian atau federal dapat menerapkan peraturan yang mewajibkan orang untuk membagi kekayaan mereka secara adil dan merata sehingga masyarakat mendapat manfaat dari keduanya.

Pemanfaatan dan pengolahan tanah sebagai faktor produksi dikategorikan sebagai sumber daya alam yang mudah rusak dalam konteks masyarakat Islam. Tanah adalah jenis sumber daya alam yang pertama. Mannan berpendapat bahwa jika seseorang telah menjunjung tinggi komitmen sosialnya, ia dapat memperoleh hak milik atas sumber daya alam. Kedua, Islam memandang tanah sebagai sumber daya yang dapat habis oleh semua generasi, dimulai dari generasi sekarang dan berlanjut ke masa depan. Dilarang menyalahgunakan tanah karena bagaimana generasi sekarang menggunakannya akan menentukan apakah akan ada tanah untuk generasi mendatang. Mannan kemudian memberikan rekomendasi yang masuk akal, yaitu mendorong pertumbuhan pertanian di negara-negara Muslim melalui prakarsa pendidikan yang bermoral dan sesuai dengan Islam. Selain itu, alih-alih digunakan untuk pembangunan konsumsi seperti saat ini, uang yang diperoleh dari sumber daya yang dapat dikonsumsi harus diarahkan untuk perbaikan sosial seperti membangun rumah sakit dan perguruan tinggi (Abdul Mannan, 1995).

Adapun upaya produksi dalam menyejahterakan masyarakat:

- a. Produksi terkait dengan utility atau penciptaan nilai guna
Barang dan jasa yang diproduksi harus berupa hal-hal yang halal dan menguntungkan, sesuai syariah.
- b. Kesejahteraan melalui produksi

Peningkatan pendapatan dapat diperoleh melalui peningkatan produksi dan pemanfaatan sumber tenaga kerja, modal, dan alam secara maksimal melalui partisipasi jumlah penduduk maksimal dalam proses produksi

- c. Produksi: Bukan hanya maksimalisasi laba
Produsen tidak hanya memaksimalkan laba tapi juga memperhatikan moral dan tanggung jawab sosial.
- d. Penawaran harus mengakomodasi kebutuhan dasar
Produsen harus melakukan perencanaan nasional untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Perlunya humanisasi dalam proses produksi

3.2. Faktor Produksi Menurut Muhammad Abdul Mannan

Menurut pemikiran Mannan tentang produksi, tanah merupakan variabel pertama sebagai salah satu variabel produksi yang diakui Islam, meskipun dalam pengertian yang berbeda. Sumber daya yang digunakan untuk produksi dalam karya klasik meliputi kesuburan tanah, sumber daya air, udara, mineral, dan lain sebagainya. Mannan, sebaliknya, berpendapat bahwa pemanfaatan tanah sebagai unsur produksi adalah sesuatu yang istimewa (Abdul Mannan, 1995).

Rasulullah SAW bersabda: “Barangsiapa yang menggarap tanah tanpa pemilik maka lebih berhak atasnya”, yang dikutip oleh Aisyah sebagai dukungan tambahan bagi yang mau menggarap tanah kosong (HR. Bukhari). Islam mengakui kepemilikan tanah non-penggarap, maka diperbolehkan baginya untuk meminjamkannya kepada orang lain untuk dikerjakan dengan imbalan sebagian dari hasil panen atau uang. Adalah bijaksana juga bagi orang-orang yang mampu memberikan tanah mereka kepada kerabat berpenghasilan rendah tanpa memungut biaya sewa. Ini adalah tuntunan bagi orang-orang yang memiliki banyak tanah tetapi tidak mampu mengolahnya, seperti yang telah ditetapkan; namun demikian, ini tidak berarti bahwa tanah dapat disewakan kepada penyewa (Abdul Mannan, 1995).

Kedua, komponen tenaga kerja. Menurut Mannan, semua kekuatan produksi bergantung pada tenaga kerja atau faktor tenaga kerja karena melibatkan etika dan moral, berbeda dengan ekonomi sekuler modern yang hanya bergantung pada proses perkembangan sejarah. Mereka yang mempekerjakan pekerja memiliki kewajiban moral dan sosial, menurut Islam. Karena tenaga kerja bukan hanya layanan yang diberikan kepada mereka yang mencari pekerjaan.

Ketika seseorang memasuki dunia kerja, mereka tidak diwajibkan untuk mengikuti setiap instruksi yang diberikan oleh pemberi kerja atau pemilik pabrik; sebaliknya, mereka hanya diizinkan untuk melaksanakan instruksi yang diperbolehkan menurut hukum Syariah. Baik pemberi kerja maupun pekerja tidak diizinkan untuk memaksa pihak lain. Baik kepentingan pengusaha maupun pekerja memiliki kewajiban moral untuk bertindak demi kebaikan bersama (Abdul Mannan, 1995).

Ketiga, komponen modal. Bunga tidak diperbolehkan dalam sistem ekonomi Islam, menurut Mannan. Modal memiliki arti khusus dalam sistem ekonomi Islam. Karena fakta bahwa modal diciptakan melalui penggunaan sumber daya dan kerja, orang sering salah mengartikannya sebagai faktor produksi dan malah memandangnya sebagai hasil kerja dan tanah. Mannan memiliki sangat sedikit pilihan dalam topik akumulasi modal. Segala sesuatu yang dapat diciptakan secara sosial, kecuali tanah, termasuk milik umum dan pribadi, harus dipandang sebagai modal (Abdul Mannan, 1995). Ketika modal swasta merugikan warga negara, negara memiliki hak untuk turun tangan dan mengambil tindakan. Bagi mereka yang menggunakan uangnya untuk tindakan yang dapat merugikan masyarakat, ada sanksi atau hukuman yang sesuai.

Simpanan yang dilakukan oleh pihak atau perorangan yang memegang modal digunakan untuk mengembangkan modal. Mannan mengklaim bahwa perusahaan, perseroan terbatas, institusi, dan entitas serupa lainnya menyumbang sebagian besar tabungan dalam masyarakat kontemporer. Beberapa bisnis membuat tabungan pencegahan untuk operasi mereka. Islam tidak melarang keuntungan sebagai motivator untuk menabung. Ini menunjukkan bahwa bahkan dalam masyarakat tanpa bunga, tabungan dapat meningkat. Sistem ekonomi Islam mempraktekkan manajemen modal yang tepat dan akurat. Kemajuan sains hanya tersedia bagi orang-orang yang relatif kaya di lingkungan kapitalis. Namun, mereka yang hampir tidak menghasilkan cukup uang untuk bertahan hidup setiap hari, hanya dapat menabung jika pendapatan mereka lebih dari kebutuhan mereka. Nasib orang miskin, bagaimanapun, adalah perhatian utama dalam ekonomi Islam, dan dengan demikian, orang kaya diberi kewajiban moral untuk melindungi dan membantu yang kurang mampu dengan lebih baik.

Mannan menggarisbawahi bahwa dalam sistem ekonomi sekuler, modal tidak boleh dipandang sebagai faktor produksi yang kurang penting. Islam memperhitungkan masa kini dan masa depan, bukan hanya generasi saat ini. Islam melarang bunga, namun itu tidak berarti bahwa modal tidak tersedia atau tidak dapat digunakan bersamaan dengan metode lain. Akibatnya, tingkat keuntungan dalam suatu usaha ekonomi merupakan satu-satunya faktor yang dapat digunakan untuk menentukan modal (Abdul Mannan, 1995).

Menurut Muhammad Abdul Mannan, tidak ada batasan bagaimana menetapkan harga atau keuntungan, tetapi penting untuk mempertimbangkan kepentingan orang lain karena jika hanya memikirkan kepentingan sendiri, bisnis dapat menghasilkan barang dan jasa yang membatasi kemampuannya. Untuk menghasilkan lebih banyak uang dan menutup lebih banyak penjualan. Meskipun masih ada ruang untuk peningkatan pendapatan karena permintaan yang berlebihan untuk melayani kepentingan publik, korporasi harus puas dengan tingkat keuntungannya saat ini.

Aspek organisasi adalah yang keempat. Laba sangat terkait dengan pendapatan pengusaha dalam ekonomi konvensional karena dipandang sebagai imbalan bagi manajer yang telah menggunakan semua sumber daya dengan baik. Organisasi dipandang sebagai faktor produksi dalam ekonomi Islam dan memiliki kualitas sebagai berikut:

- a. Islam pada dasarnya menganut sistem berbasis ekuitas daripada sistem berbasis pinjaman. Kelompok tersebut bekerja untuk memperkuat investasi melalui berbagai cara, termasuk musyarakah dan mudharabah.
- b. Karena modal tidak dapat menanggung bunga, maka pengertian laba biasa dalam ekonomi Islam lebih luas. Bersama dengan modal finansial, modal manajer juga harus terintegrasi. Akibatnya, pengusaha dan investor dapat bekerja sama dalam organisasi untuk saling menguntungkan.
- c. Islam menjunjung tinggi pelaksanaan bisnis dengan integritas, kejujuran, dan presisi. Hal ini merupakan syarat karakter moral yang harus dijunjung tinggi oleh organisasi (Abdul Mannan, 1995).

3.3. Relevansi Pemikiran Muhammad Abdul Mannan dengan Sustainable Development Goals (SDGs)

Mannan memberikan prinsip fundamental yang harus selalu diperhatikan dalam proses produksi yaitu prinsip kesejahteraan ekonomi. Dalam sistem ekonomi kapitalis, produksi juga harus dilakukan dengan memperhatikan asas kesejahteraan ekonomi. Produksi dengan keunikan islam terletak pada kesejahteraan umum yang tidak hanya dari segi uang atau materi, namun juga terletak pada persoalan tentang moral, pendidikan, agama, lingkungan sekitar, dan hal lainnya (Abdul Mannan, 1995). Selain Mannan, Chapra mengemukakan konsep kesejahteraan yaitu adanya hubungan antara prinsip syariah dengan tujuan-tujuan yang akan dicapai dalam SDGs, yakni pembangunan global yang bertujuan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan di seluruh dunia dengan mengatasi tantangan global seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, dan perubahan iklim.

Dalam konteks produksi, Muhammad Abdul Mannan telah menunjukkan dalam tulisannya bahwa produksi yang berkelanjutan dapat membawa manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan yang signifikan. Produksi yang berkelanjutan juga dapat membantu mencapai beberapa tujuan SDGs, seperti tujuan 8 tentang pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, tujuan 12 tentang konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, serta tujuan 13 tentang tindakan iklim.

Tujuan utama dari ekonomi Islam adalah untuk mencapai *falah*, yang mencakup memupuk kekayaan ekonomi setiap orang, meskipun faktanya berbeda dari ekonomi konvensional baik dalam teori maupun dalam praktik. Hal ini sejalan dengan tujuan SDGs yang antara lain meningkatkan kesejahteraan, memberantas kemiskinan, dan mendorong kesetaraan. SDGs dapat dicapai melalui sistem ekonomi Islam. Bank syariah dapat mendukung SDGs dengan bertindak sebagai perantara dalam pengumpulan dan penyaluran pembiayaan. Nasabah dapat memperoleh modal usaha dengan akad bagi hasil melalui pembiayaan produktif yang diberikan oleh bank syariah, khususnya untuk Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah.

Peran struktur sosial Islam juga mendukung peningkatan output dalam Islam. Keterlibatan lembaga sosial dalam menghimpun dan mendistribusikan zakat, infak, shadaqah, wakaf, dan bentuk pemberian sosial dan amal lainnya sangat penting untuk pencapaian SDGs. Kelembagaan sosial memungkinkan pemerataan pendapatan dan

pemerataan kekayaan sebagai salah satu komponen upaya pengentasan kemiskinan. tindakan menunjukkan kepedulian terhadap orang lain.

Berdasarkan kondisi di atas, jika dilakukan perbandingan dengan teori produksi menurut Mannan yang mengutamakan kesejahteraan, lebih jauh menggunakan konsep produksi dalam islam, maka teori produksi islam maupun yang dikemukakan Mannan sejalan dengan tujuan dari SDGs yang dibuat oleh PBB. Hal ini mengartikan bahwa pemikiran Mannan sangat relevan untuk diaplikasikan pada suatu negara pada saat ini. Namun, untuk menunjang peningkatan produksi dan mencapai kesejahteraan, intervensi pemerintah harus ditingkatkan terkait faktor produksi, serta menjaga nilai-nilai islam, yang tidak hanya bertujuan profit, tetapi tanggung jawab moral baik aspek material maupun non material.

4. KESIMPULAN

Praduga mendasar dari M.A. Mannan antara lain: menolak gagasan tentang keselarasan kepentingan yang ditimbulkan oleh mekanisme pasar; menolak pemikiran Marxis karena tidak menghasilkan perubahan yang lebih baik dalam masyarakat; percaya bahwa pengamatan yang akurat difokuskan pada bukti dan wahyu; menolak gagasan kekuatan produsen dan konsumen, mendukung kepemilikan properti pribadi selama itu sesuai dengan standar moral dan etika, dan membiarkan pasar memutuskan berapa banyak yang diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi.

Pertama, perpaduan antara manusia, masyarakat, dan negara, menurut M. Mannan, membentuk kerangka kelembagaan ekonomi Islam. Kedua, fungsi pasar dan negara. Yang ketiga adalah kepemilikan pribadi, yang bersyarat dan relatif. Keempat, pelaksanaan zakat. Kelima, larangan suku bunga. Menurut teori produksi Mannan, setiap kegiatan industri didasarkan pada gagasan kesejahteraan ekonomi. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa utilitas, atau mendapatkan nilai guna, terkait dengan produksi. Barang dan jasa yang diproduksi harus halal dan menguntungkan sesuai dengan hukum syariah agar dapat bermanfaat. Tenaga kerja, modal, dan organisasi adalah tiga komponen produksi menurut Mannan. Mannan juga menggarisbawahi sekali lagi bahwa pengertian kesejahteraan ekonomi harus diperhitungkan sebagai premis utama dalam proses produksi.

Jika dilakukan perbandingan dengan teori produksi menurut Mannan yang mengutamakan

kesejahteraan, lebih jauh menggunakan konsep produksi dalam islam, maka teori produksi islam maupun yang dikemukakan Mannan sejalan dengan tujuan dari SDGs yang dibuat oleh PBB. Hal ini mengartikan bahwa pemikiran Mannan sangat relevan untuk diaplikasikan pada suatu negara pada saat ini. Namun, untuk menunjang peningkatan produksi dan mencapai kesejahteraan, intervensi pemerintah harus ditingkatkan terkait faktor produksi, serta menjaga nilai-nilai islam, yang tidak hanya bertujuan profit, tetapi tanggung jawab moral baik aspek material maupun non material.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mannan, M. (1995). *Ekonomi Islam : Teori dan Praktek (Dasar-dasar Ekonomi Islam) Terjemahan: M. Nastangin*. Dana Bakti Prima Yasa.
- Akram Khan, M. (1994). *An Introduction to Islamic Economics, Islamabad*. International Institute of Islamic Thoughts and Institute of Policies Studies.
- Ali, M. (2013). PRINSIP DASAR PRODUKSI DALAM EKONOMI ISLAM. *Jurnal Lisan Al Hal*, 7(1). http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=7284658962653507403-_ftn1
- Del-Aguila-Arcenales, S., Alvarez-Risco, A., Jaramillo-Arévalo, M., De-La-cruz-diaz, M., & Anderson-Seminario, M. de las M. (2022). Influence of Social, Environmental and Economic Sustainable Development Goals (SDGs) over Continuation of Entrepreneurship and Competitiveness. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 8(2). <https://doi.org/10.3390/joitmc8020073>
- Faizah, F. N. (2019). Pemikiran Muhammad Abdul Mannan Tentang Produksi. *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam*, 1(2), 55–68. <https://doi.org/10.36407/serambi.v1i2.71>
- Gunartin. (2017). PENGUATAN UMKM SEBAGAI PILAR MEMBANGUN EKONOMI BANGSA. *EDUKA: Jurnal Pendidikan, Hukum, Dan Bisn*, 2(2).
- Hamzah, A., & Rasidin, Mhd. (2020). Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer: Kajian Teoritis Muhammad Abdul Mannan Tentang Distribusi. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 18(1). <https://doi.org/10.32694/010860>
- Hidayat, I. (2021). Produksi: Telaah Pemikiran Muhammad Abdul Mannan Dalam Ekonomi Islam (Studi Kasus Produksi Garam Rakyat Madura). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 230. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1666>
- Ibrahim, A., Amelia, E., Akbar, N., Kholis, N., Aprilliani Utami, S., & Nofrianto. (2021). *PENGANTAR EKONOMI ISLAM* (R. Ismal, A. Sakti, M. S. Nurzaman, & L. Tamanni, Eds.; Edisi Pertama). Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
- Imtinan, Q. (2021). Pemikiran Ekonomi Islam Oleh Muhammad Abdul Mannan: Teori Produksi (Mazhab Mainstream). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(03), 1644–1652. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3585>
- Latifah, E. (2022). PERAN EKONOMI SYARIAH DALAM Mendukung Terwujudnya Sustainable Development Goals (SDGs) Di Indonesia. *At-Tariiz : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 110–121.
- Menita, H. A. (2017). PEMIKIRAN ABDUL MANNAN TENTANG EKONOMI ISLAM. *Jurnal Al-Intaj : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(1).
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerja sama dengan Bank Indonesia. (2019). *Ekonomi Islam* (8th ed.). PT Rajagrafindo Persada .
- Qoyum, A., Nurhalim, A., Fithriady, Dwi Pusparini, M., Ismail, N., Haikal, M., & Khalifah, M. A. (2021). *SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM* (A. Sakti, S. Emir Hidayat, & S. Samidi, Eds.; Edisi Pertama, Vol. 1). Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
- Sachs, J., Kroll, C., Lafortune, G., Fuller, G., & Woelm, F. (2022). Sustainable Development Report 2022. In *Sustainable Development Report 2022*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781009210058>
- Tho'in, M. (2015). KONSEP EKONOMI ISLAM JALAN TENGAH (KAPITALIS – SOSIALIS). *JURNAL ILMIAH EKONOMI ISLAM*, 1(3), 118–133.
- Trimulato, & Rahmatia. (2020). Ekonomi Islam dan Sustainable Development Goals (SDGs). *Ekonomi Islam Dan Sustainable Development Goals (SDGs)*, 16(1), 107–132.
- Trimulato, Syamsu, N., & Octaviany, M. (2021). Sustainable Development Goals (SDGs) Melalui Pembiayaan Produktif UMKM di Bank Syariah. *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman*, 10(1), 19–38. <https://doi.org/10.35878/islamicreview.v10.i1.269>
- Ulum, F. (2009). *Telaah Kritis atas Pemikiran Ekonomi Islam Abdul Mannan* (Vol. 12, Issue 2). <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/qanun/article/view/164/150>